



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 242 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL  
RAUDLATUL ATHFAL AL-ISLAM KABUPATEN MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

- Menimbang** :
- a Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah/Raudlatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah/Raudlatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b Bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian Madrasah/Raudlatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
  - c Bahwa Madrasah/Raudlatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah/Raudlatul Athfal;
  - d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang tentang perpanjangan Ijin Pendirian/ Operasional Raudlatul Athfal AL-ISLAM Kabupaten Malang ;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
- 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1382);
- 7 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 8 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN MIFTAHUSH SHIBYAN PRINGGODANI Nomor : 03/01/SP/Yayasan MSI/2016 Tanggal 15 JANUARI 2016;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL-ISLAM KABUPATEN MALANG
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah/Raudlatul Atfhaf kepada madrasah/Raudlatul Atfhaf sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah/Raudlatul Atfhaf yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 29 Nopember 2016  
Kepala





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KAB MALANG

NOMOR : 242 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL  
RAUDLATUL ATHFAL AL-ISLAM KABUPATEN  
MALANG

**IDENTITAS RAUDLATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN  
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN**

1	NAMA MADRASAH/RAUDLATUL ATFHAL	RA AL-ISLAM
2	NOMOR STATISTIK MADRASAH/RAUDLATUL ATFHAL	101235070008
3	ALAMAT MADRASAH/RAUDLATUL ATFHAL	JL. MASJID NO. 08 SENGON PRINGGODANI DESA PRINGGODANI KECAMATAN BANTUR
4	NAMA ORGANISASI PENYELENGGARA	YAYASAN MIFTAHUSH SHIBYAN PRINGGODANI
5	AKTE NOTARIS ORGANISASI PENYELENGGARA	NO. 69, DJATI PRAMANA, SH, MKn
6	PENGESAHAN AKTE NOTARIS ORGANISASI PENYELENGGARA	AHU-0007360.AH.01.04 TAHUN 2016

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 29 Nopember 2016  
Kepala  
  
MOH. AS'ADUL ANAM  
